



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN**  
**HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG**

Nomor SOP : B.9/SKIPM.PKP/OT.210/I/2025  
Tgl Pembuatan : 2 Januari 2025  
Tgl Efektif : 3 Januari 2025  
Tgl Pengesahan :  
Disahkan Oleh : Kepala Stasiun KIRM Pangkalpinang  
  
Dedy Aji Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si  
NIP. 19780525 200003 1 002  
Nama SOP : Pengajuan Keberatan Informasi Publik

**Dasar Hukum**

**Kualifikasi Pelaksanaan**

1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian	3	Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi komunikasi
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		

**Keterkaitan**

**Peralatan Perlengkapan**

1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan SOP Pengelolaan	1	Laptop, Komputer, ATK Jaringan
2	Permohonan Informasi	2	Internet
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		

**Peringatan**

**Pencatatan dan Pendataan**

		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar Pemohon

## Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon menginformasikan mengajukan keberatan informasi publik kepada atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	□				1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi publik	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan	↓	□			Formulir pengajuan keberatan informasi publik	5 menit	Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi / dokumentasi sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID			□		1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/ Dokumentasi	
4	Mengonsep surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan				□	1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi	
5	Pemohon informasi menerima surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan	□				Surat Jawaban/tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan arsip	